

**LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**



TRIWULAN II 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikanberkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameterpemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yangtelah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 Jo Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor

1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Ditjen Badilum dan Empat Badan Peradilan dibawahnya.

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perluperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksanaan
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a) Kuesioner.
 - b) Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - c) Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusuna rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas melalui Aplikasi si SUPER.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per Triwulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satu kantor pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan Negeri Sei Rampah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana

saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

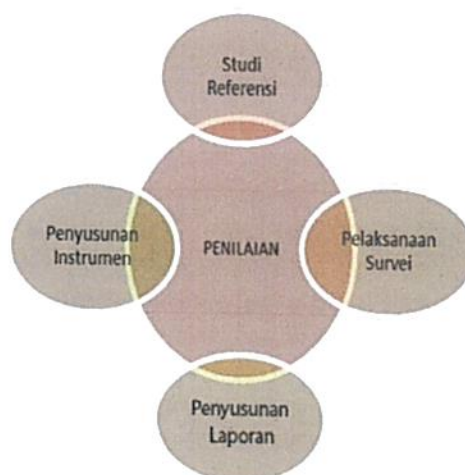
Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Tabel 1
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Pemberian Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Praktek Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

E	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi
2	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
3	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
4	1.00-1.75	25-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

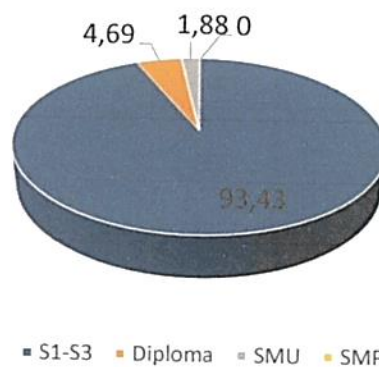
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sei Rampah mayoritas memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Strata 1-2(S1-S2).

Tabel 4
Responden Pada Tingkat Pendidikan

No	Berdasarkan Pendidikan	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	S1-S3	1	199	93,43
2	Diploma	2	4	1,88
3	SMU	3	10	4,69
4	SMP	4	0	0
Jumlah			213	100,0

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :

Responden Pada Tingkat Pendidikan



Grafik Statistik Pada Tingkat Pendidikan

3.1.2. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

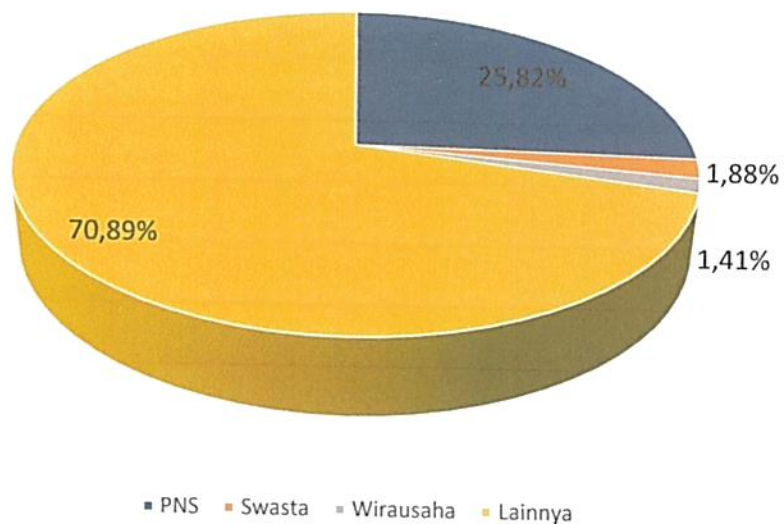
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 40% responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

Tabel 5
Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	PNS	1	55	25,82
2	SWASTA	2	4	1,88
3	WIRSAUSAHA	3	3	1,41
4	LAINNYA	4	151	70,89
Jumlah			213	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Grafik Statistik Pada Jenis Pekerjaan

3.1.3. Responden Berdasarkan Usia

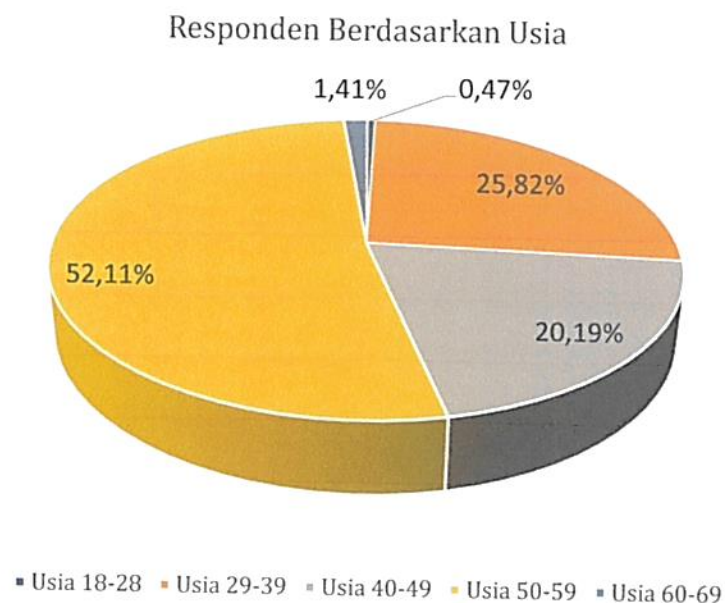
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif hingga lansia

antara usia 29 tahun s/d 59 Tahun. Bagi kelompok usia 60-69 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 6
Responden Berdasarkan Usia

No	Berdasarkan Usia	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	18-28	1	1	0,47
2	29-39	2	55	25,82
3	40-49	3	43	20,19
4	50-59	4	111	52,11
5	60-69	5	3	1,41
Jumlah			213	100.0

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



Grafik Statistik Usia Responden

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

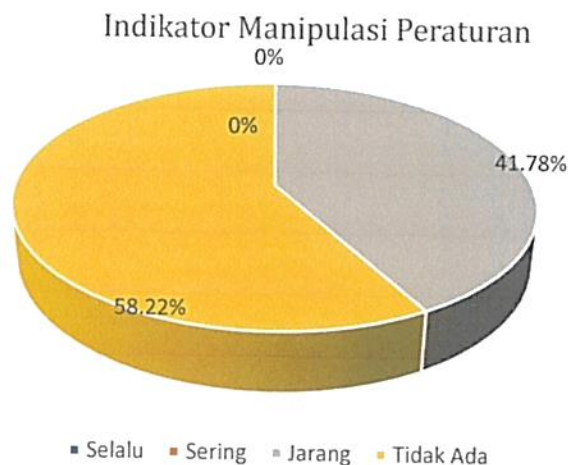
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap indikator Manipulasi Peraturan di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7

Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	89	41,78
4	Tidak Ada	4	124	58,22
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



3.2.2.Indikator Penyalahgunaan Jabatan

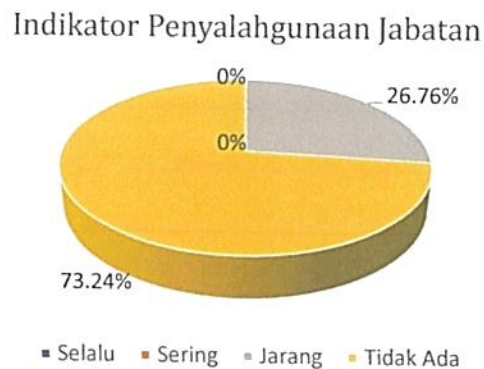
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Penyalahgunaan Jabatan di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8

Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	57	26,76
4	Tidak Ada	4	156	73,24
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



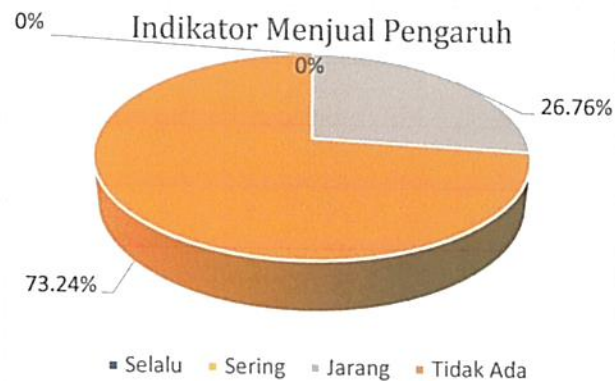
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Menjual Pengaruh di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 9
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	57	26,76
4	Tidak Ada	4	156	73,24
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas,secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagaiberikut:



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

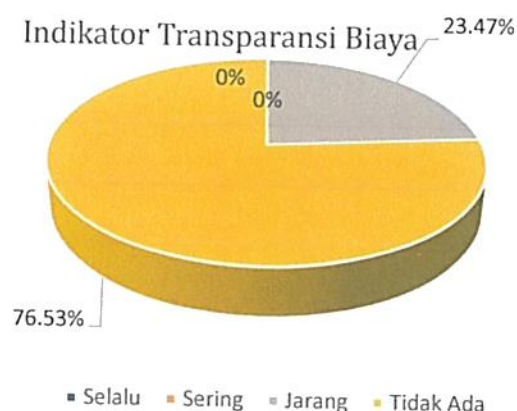
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Transparansi Biaya di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 10

Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	50	23,47
4	Tidak Ada	4	163	76,53
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas,secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



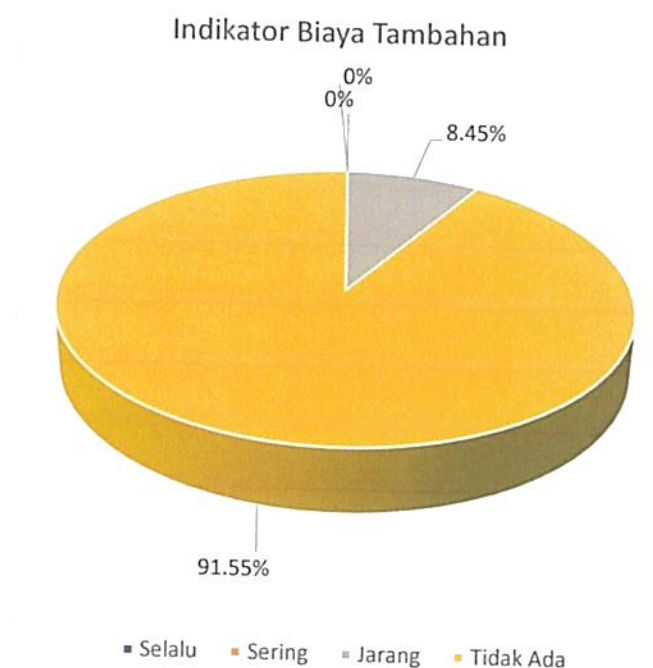
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Biaya Tambahan di peroleh hasil 403 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 11
Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	18	8,45
4	Tidak Ada	4	195	91,55
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas,secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



3.2.6. Indikator Pemberian Hadiah

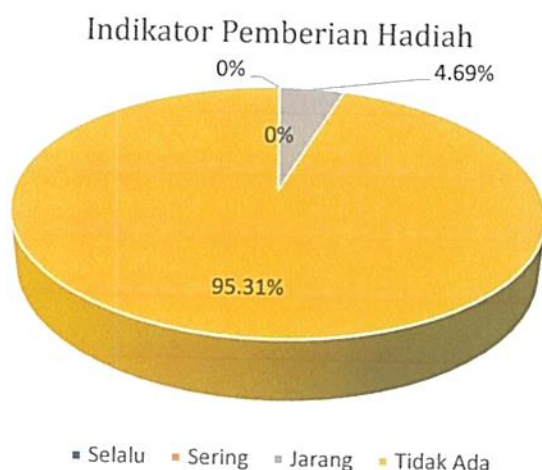
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Pemberian Hadiah di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa

Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Pemberian Hadiah.

Tabel 12
Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	10	4,69
4	Tidak Ada	4	203	95,31
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

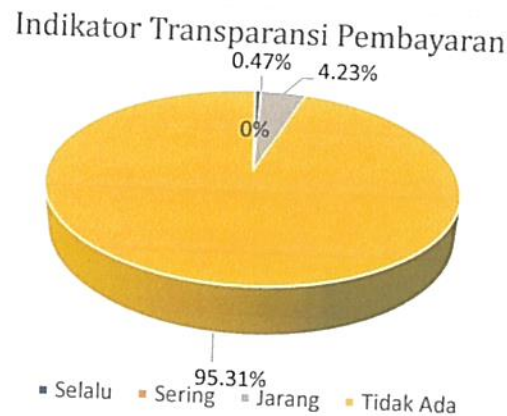
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Transparansi Pembayaran di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Transparansi Pembayaran.

Tabel 13

Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	1	0,47
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	9	4,23
4	Tidak Ada	4	203	95,31
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



3.2.8. Indikator Praktek Percaloan

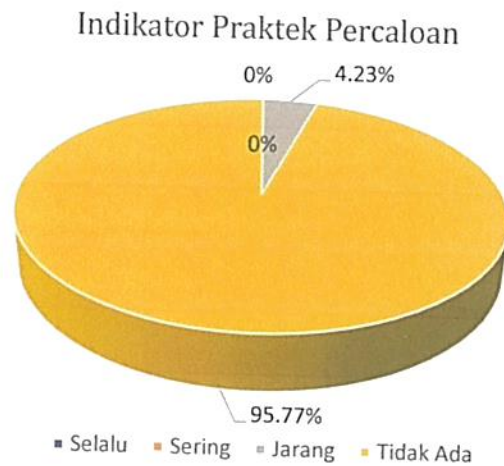
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Praktek Percaloandi peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Praktek Percaloan.

Tabel 14

Indikator Praktek Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	9	4,23
4	Tidak Ada	4	204	95,77
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



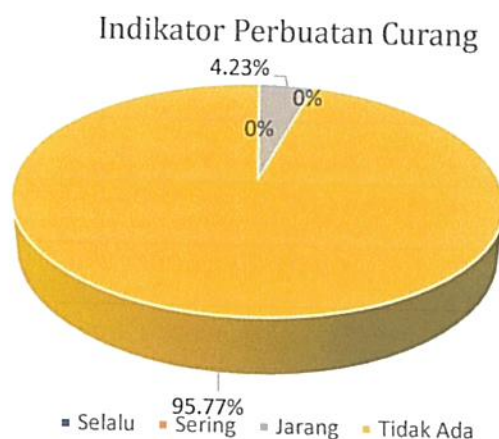
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Perbuatan Curang di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 15
Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	9	4,23
4	Tidak Ada	4	204	95,77
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

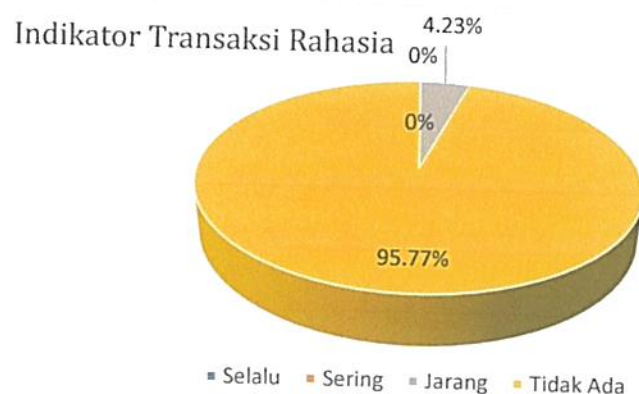
Bahwa Berdasarkan hasil penilaian akhir terhadap Indikator Transaksi Rahasia di peroleh hasil 404 dari skala 1-4 hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah cukup bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 16

Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	9	4,23
4	Tidak Ada	4	204	95,77
Jumlah			213	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis sebagai berikut:





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jl. Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara KAB. SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA

<https://pn-seirampah.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,85 / 96,24%

Jumlah	213 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 169	
	PEREMPUAN : 44	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 1
	SMU : 10	S1 : 134
	Diploma 1 : 3	S2 : 65
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 55	SWASTA : 4
	TNI : 0	WIRUSAHA : 3
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 151	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,582
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? 3,732
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,732

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pendapat pengguna layanan tentang membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
 - Melakukan supervisi kepada petugas PTSP secara berkala untuk menghindari Tindakan gratifikasi.
 - Melakukan sosialisasi anti gratifikasi kepada masyarakat yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Sei Rampah.
2. Pendapat pengguna layanan tentang pemberian layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Mempublikasikan prosedur layanan di website dan memberikan pelatihan, briefing, rapat, supervisi internal bagi petugas layanan tentang prosedur dan ketentuan layanan.
3. Pendapat pengguna layanan tentang memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.
 - Melakukan rapat, briefing, supervisi internal kepada petugas agar tidak pernah melakukan penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu dengan menjanjikan kepada pengguna untuk memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri